



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Irawan Theopilus, Ong ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Mukmin No.11 Cintra Indah Blok A-12,
RT.03-RW.01, Kelurahan Sidokare, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Lulus Suhanto, SH., MH., Jadi Agus Ariadi, SH., MHum., Sukasiono, SH dan Susilo, SH., MH., Para Advokat pada kantor Hukum "Lulus Suhanto, SH., MH & Associated" yang berkedudukan di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, ONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020 ;
 - b. 1 lembar surat keterangan penolakan saldo tidak cukup Cek Bank BNI No. CG385818 An. Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020;
 - c. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 an Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September 2020;
 - d. 1 lembar surat keterangan Penolakan atas 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 lembar somasi tanggal 08 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 kepada Sdr. Hendro Irawan Theopilus;
- f. 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong dengan isi memberikan modal keuangan sebesar Rp 450.000.000;
- g. 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong terkait pembaharuan perjanjian sebelumnya tanggal 04 Mei 2020;
- h. 1 lembar surat kuasa khusus dari Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong kepada Sdr. VEKY untuk menjual 1 (satu) unit Drop Hammer tanggal 04 Mei 2020 ;

Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkara tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 lembar Cek Bank BNI No.CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,-
(Sembilan puluh juta rupiah) An. Angel Irawan Concreto Tgl. 19-05-2020;
- b. 1 lembar surat keterangan penolakan saldo tidak cukup cek Bank BNI
No. CG385818 An. Angel Irawan Concreto Tgl. 19-05-2020;
- c. 1 lembar Cek Bank BCA No.EE135294 An. Hendro Irawan Theopilus
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal : 02 September
2020;
- d. 1 lembar surat keterangan penolakan atas 1 lembar cek Bank BCA
No. EE135294 An. Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) tanggal : 02 September 2020;
- e. 2 lembar somasi tanggal 08 September 2020 dan tanggal 27
September 2020 kepada Sdr. Hendro Irawan Theopilus;
- f. 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr.
Hendro Irawan Theopilus dengan isi memberikan modal keuangan
sebesar Rp. 450.000.000,-;
- g. 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. veky dan Sdr.
Hendro Irawan Theopilus terkait pembaharuan perjanjian sebelumnya
tanggal 04 Mei 2020;
- h. 1 lembar surat kuasa khusus dari Sdr. Hendro Irawan Theopilus, Ong
kepada Sdr. Veky untuk menjual 1 (satu) unit Drop Hammer tanggal 04 Mei
2020;

dikembalikan kepada yang berhak darimana barang-barang bukti tersebut
diperoleh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara lisan
menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam
dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-89/03/2022 tertanggal 22 Maret 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Hendro Irawan Theophilus, Ong, pada bulan Mei dan bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH Mukmin No. 11 Citra Indah Blok A-12, RT. 3, RW. 1 Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya atau bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa dan Saksi VEKY bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi VEKY sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal proyek tiang pancang di PT Waskita. Dan untuk meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam ditambah dengan dengan keuntungan yang seluruhnya berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi VEKY menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Halaman 5 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi VEKY menyanggupi dan melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi VEKY telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :

- a. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- b. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- c. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- d. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- e. Bahwa terhadap 4 lembar cek Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Terdapat 2 (dua) lembar cek yang tidak dapat Saksi VEKY cairkan yaitu:
- f. lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

Halaman 6 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

yang mana sampai dengan cek tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa sehingga Saksi VEKY mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa ;

Kemudian pada tanggal 01 April 2020, Saksi VEKY mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi VEKY dan untuk meyakinkan Saksi VEKY Terdakwa lalu memberikan cek pengganti atas cek Bank BCA No. EE135283 dan cek Bank BCA No. EE1352841 An. HENDRO IRAWAN THEOPILUS kepada Saksi VEKY dengan 2 (dua) lembar cek dengan rekening yang berbeda dari rekening Terdakwa yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385816 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 09 April 2020 dan
- b. 1 lembar Cek Bank BNI No. CG385817 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 30 April 2020

namun sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi VEKY tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama. ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk kembali meminta penjelasan Terdakwa mengenai dua lembar cek An. ANGEL IRAWAN CONCRETO yang tidak dapat

Halaman 7 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan, yang mana selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY mengenai komitmennya untuk mengembalikan uang milik Saksi VEKY dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY Terdakwa lalu memberikan cek pengganti kepada Saksi VEKY dengan 2 (dua) lembar cek yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385820 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 16 april 2020 dan
- b. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385821 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 24 April 2020

yang mana sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi VEKY kembali tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama. ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

Kemudian untuk meminta kejelasan maksud Terdakwa tersebut, pada tanggal 04 Mei 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dimana pada pertemuan tersebut, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa 2 (dua) lembar cek No. CG385820 dan No. CG385821 seluruhnya atas nama ANGEL IRAWAN CONCRETO yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat dana pada rekening tersebut. kemudian dengan maksud untuk meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa kemudian kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek pengganti dengan mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 19 Mei 2020 dan

Halaman 8 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385819 sebesar Rp. 90.000.000,-
(Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 20
Juni 2020.

Sehingga Saksi VEKY percaya dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020,
sebagaimana arahan Terdakwa sebelumnya, Saksi VEKY lalu mendatangi Bank
BNI Cab. Jemursari Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BNI No.
CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL
IRAWAN CONCRETO ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WINDA TRIMULYATI, SE selaku
penyelia Customer Service Bank BNI Kantor Cabang Utama Sidoarjo bahwa
rekening 4005758890 adalah milik PT ANGEL IRAWAN CONCRETO yang
terdaftar di Bank BNI KCU Sidoarjo yang mana berdasarkan Surat Keterangan
Penolakan (SKP) diketahui bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CG385818
sudah pernah dicairkan sehingga ditolak oleh pihak Bank BNI KCP Jemursari
Surabaya pada tanggal 19 Mei 2020 karena tidak terdapat cukup dana/uang
pada rekening an ANGEL IRAWAN CONCRETO. Selanjutnya, Saksi VEKY
yang menyadari tidak terdapat dana pada rekening Terdakwa lalu kembali
mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta kejelasan tentang tidak
tersedianya dana pada rekening an ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020, Saksi VEKY kembali mendatangi
rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi
VEKY. Selanjutnya Terdakwa yang kesal karena sering ditagih hutangnya oleh
Saksi VEKY kemudian kembali meyakinkan Saksi VEKY dengan memberikan
cek kepada Saksi VEKY yaitu berupa 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294
tanggal 02 September 2020 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 02 September 2020, Saksi VEKY lalu mendatangi
Bank BCA KCP Merr Ir. Sokearno Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek

Halaman 9 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun petugas Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya tidak dapat mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS tersebut karena rekening HENDRO IRAWAN THEOPILUS telah ditutup karena tidak terdapat saldo pada rekening tersebut.

- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi VEKY mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRO IRAWAN THEOPILUS, ONG pada Bulan Desember Tahun 2019 atau suatu waktu pada Tahun 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Jl. KH Mukmin No. 11 Citra Indah Blok A-12 Kab. Sidoarjo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya atau bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa dan Saksi VEKY bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan

Halaman 10 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam uang kepada Saksi VEKY sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal pengadaan alat proyek tiang pancang di PT Waskita. Dan untuk meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam ditambah dengan dengan keuntungan yang seluruhnya berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi VEKY menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi VEKY menyanggupi dan melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi VEKY telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :

- a. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- b. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
- c. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

Halaman 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

- Bahwa terhadap 4 lembar cek Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi VEKY lalu mencairkan 2 (dua) lembar cek yaitu:

a. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS, dan

b. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS

sedangkan terhadap 2 (dua) lembar cek yaitu:

a. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

b. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

tidak dapat Saksi VEKY cairkan karena sampai jatuh tempo cek tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan pada tanggal 30 April 2020, Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa sehingga Saksi VEKY mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 01 April 2020, Saksi VEKY mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengganti dua lembar cek yang tidak dapat dicairkan, yang mana atas permintaan Saksi VEKY tersebut Terdakwa lalu memberikan cek pengganti atas cek Bank BCA No. EE135283 dan cek Bank BCA No. EE1352841 An. HENDRO IRAWAN THEOPILUS kepada Saksi VEKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) lembar cek dengan rekening yang berbeda dari rekening

Terdakwa yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385816 sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal
09 April 2020 dan
- b. 1 lembar Cek Bank BNI No. CG385817 sebesar Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal
30 April 2020

namun sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi VEKY tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama. ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mengganti dua lembar cek An. ANEL IRAWAN CONCRETO yang tidak dapat dicairkan, yang mana atas permintaan Saksi VEKY tersebut Terdakwa lalu kembali memberikan cek pengganti kepada Saksi VEKY dengan 2 (dua) lembar cek yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385820 sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal
16 april 2020 dan
- b. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385821 sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal
24 April 2020

yang mana sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi VEKY kembali tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama. ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

Halaman 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk meminta kejelasan maksud Terdakwa tersebut, pada tanggal 04 Mei 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dimana pada pertemuan tersebut, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa 2 (dua) lembar cek No. CG385820 dan No. CG385821 seluruhnya atas nama ANGEL IRAWAN CONCRETO yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat dana pada rekening tersebut. kemudian dengan maksud untuk meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa kemudian kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek pengganti dengan mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek yaitu:

- a. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 19 Mei 2020 dan
- b. 1 lembar cek Bank BNI No. CG385819 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 20 Juni 2020.

Sehingga Saksi VEKY percaya dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana arahan Terdakwa sebelumnya, Saksi VEKY lalu mendatangi Bank BNI Cab. Jemursari Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO, namun petugas Bank BNI Cab. Jemursari Surabaya tidak dapat mencairkan cek Bank BNI No. CG385818 an ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut karena tidak terdapat cukup dana/uang pada rekening an ANGEL IRAWAN CONCRETO hingga selanjutnya, Saksi VEKY yang menyadari telah ditipu oleh Terdakwa kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta kejelasan tentang tidak tersedianya dana pada rekening an ANGEL IRAWAN CONCRETO tersebut.

Halaman 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa yang merasa terganggu karena sering ditagih hutangnya oleh Saksi VEKY kemudian kembali memberikan cek kepada Saksi VEKY yaitu 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 02 September 2020, Saksi VEKY lalu mendatangi Bank BCA KCP Merr Ir. Sokearno Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun petugas Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya tidak dapat mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS tersebut karena rekening HENDRO IRAWAN THEOPILUS telah ditutup karena tidak terdapat saldo pada rekening tersebut.
- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi VEKY mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi tertanggal 07 April 2022 dan atas Nota Keberatan / Eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertanggal 14 April 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 21 April 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong tentang surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas akan diputus bersama putusan akhir ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 597/Pid.B/2022/PN. Sby atas nama Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Veky :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu bekerja sebagai wiraswasta yaitu usaha cuci mobil dengan nama Top Car Wash;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2020 saksi melaporkan Terdakwa kepada kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan dasar laporan cek kosong;
- Bahwa laporan tersebut didasarkan atas pada peristiwa yang bermula pada bulan Desember Tahun 2019 yaitu ketika Terdakwa dan Saksi bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan keinginannya kepada Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal pengadaan alat proyek tiang pancang di PT Waskita;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 450.000.000 ditambah dengan dengan keuntungan sebesar Rp 150.000 sehingga uang yang akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat tertarik dengan iming-iming keuntungan dan dengan jangka waktu pengembalian uang yang Terdakwa katakan kepada Saksi sehingga Saksi lalu bersedia menyanggupi permintaan peminjaman uang oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :

1. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS
2. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS;

Halaman 17 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS;

4. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap 4 lembar cek Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi lalu dapat mencairkan 2 (dua) lembar cek yaitu:

1. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS, dan

2. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar cek yaitu:

3. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

4. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

tidak dapat Saksi cairkan karena sampai jatuh tempo cek tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan pada tanggal 30 April 2020, Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 April 2020, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengganti dua lembar cek yang tidak dapat dicairkan, yang mana atas permintaan Saksi VEKY tersebut Terdakwa lalu memberikan cek pengganti atas cek Bank BCA No. EE135283 dan cek Bank BCA No. EE1352841 An. HENDRO IRAWAN THEOPILUS kepada Saksi VEKY dengan 2 (dua) lembar cek dengan rekening yang berbeda dari rekening Terdakwa yaitu:

- 1 lembar cek Bank BNI No. CG385816 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 09 April 2020 dan
- 1 lembar Cek Bank BNI No. CG385817 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) an. ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 30 April 2020

namun sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi VEKY perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama. Angel Irawan Concreto tersebut.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mengganti dua lembar cek An. Angel Irawan Concreto yang tidak dapat dicairkan, yang mana atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa lalu kembali memberikan cek pengganti kepada Saksi dengan 2 (dua) lembar cek yaitu:

- 1 lembar cek Bank BNI No. CG385820 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Angel Irawan Concreto tanggal 16 april 2020 dan
- 1 lembar cek Bank BNI No. CG385821 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Angel Irawan Concreto tanggal 24 April 2020

Halaman 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan ke-2 (dua) lembar cek tersebut jatuh tempo, Saksi kembali tidak dapat mencairkan cek tersebut karena Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi perihal ketersediaan dana pada rekening Bank atas nama Angel Irawan Concreto tersebut.
- Bahwa untuk meminta kejelasan maksud Terdakwa tersebut, pada tanggal 04 Mei 2020 Saksi kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dimana pada pertemuan tersebut, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa 2 (dua) lembar cek No. CG385820 dan No. CG385821 seluruhnya atas nama Angel Irawan Concreto yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat dana pada rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek pengganti dengan mengatakan kepada Saksi bahwa cek tersebut dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek yaitu:
 - 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020
 - 1 lembar cek Bank BNI No. CG385819 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tanggal 20 Juni 2020.

Sehingga Saksi percaya dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana arahan Terdakwa sebelumnya, Saksi VEKY lalu mendatangi Bank BNI Cab. Jemursari Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto;

- Bahwa pada saat Saksi mencairkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto, Saksi memperoleh Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang menerangkan bahwa cek Bank BNI No. CG385818 tersebut tidak dapat

Halaman 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan karena tidak terdapat cukup dana/uang pada rekening an Angel Irawan Concreto.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi yang menyadari tidak terdapat dana pada rekening Terdakwa, Saksi lalu kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta kejelasan tentang tidak dapat dicairkannya 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tersebut
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020, Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi menagih hutangnya, Terdakwa lalu kembali meyakinkan Saksi dengan memberikan cek kepada Saksi yaitu berupa 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 tanggal 02 September 2020 An Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Saksi lalu mendatangi Bank BCA KCP Merr Ir. Sokearno Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 an Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun petugas Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya tidak dapat mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 an Hendro Irawan Theopilus tersebut karena rekening Hendro Irawan Theopilus telah ditutup karena tidak terdapat saldo pada rekening tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 tanggal 02 September 2020 an Hendro Irawan Theopilus, Terdakwa menulis tanggal pada cek dengan mengatakan kepada Saksi bahwa pada tanggal tersebut cek tersebut dapat dicairkan sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2020 Saksi pernah digugat oleh Terdakwa pada peradilan perdata terkait permasalahan pemberian pinjaman uang yang pernah

Halaman 21 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, dimana perkara perdata tersebut pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding dengan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Terdakwa untuk seluruhnya;

- Bahwa permasalahan yang Saksi laporkan kepada kepolisian bukanlah mengenai permasalahan perjanjian pinjaman uang, melainkan mengenai permasalahan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang kemudian diketahui oleh Saksi merupakan cek yang tidak terdapat dana pada rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hingga pada saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian berupa uang tersebut kepada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 2. Jeny :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi Veky adalah suami saksi, sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sebagai teman suami saksi pada saat datang kerumah pada Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu sekira bulan September tahun 2020 saksi Veky melaporkan Terdakwa kepada kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan dasar laporan cek kosong;
- Bahwa benar laporan tersebut didasarkan atas pada peristiwa yang bermula pada bulan Desember Tahun 2019 yaitu ketika Terdakwa dan Suami Saksi yaitu

Halaman 22 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Veky bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan keinginannya kepada Saksi Veky untuk meminjam uang kepada Saksi Veky sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal pengadaan alat proyek tiang pancang di PT Waskita;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa Suami Saksi pernah melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi VEKY telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an Hendro Irawan Theopilus dan hanya 2 (dua) lembar cek yang dapat dicairkan sedangkan 2 (dua) lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an Hendro Irawan Theopilus dan cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an Hendro Irawan Theopilus, tidak dapat Suami Saksi cairkan karena sampai jatuh tempo cek tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan pada tanggal 30 April 2020, Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Saksi Veky perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Veky mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa;

- Bahwa Suami Saksi pernah menerima 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO, dan pada saat Suami Saksi hendak mencairkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh

Halaman 23 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO, Suami Saksi memperoleh Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang menerangkan bahwa cek Bank BNI No. CG385818 tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat cukup dana/uang pada rekening an ANGEL IRAWAN CONCRETO.

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Suami Saksi yaitu Saksi VEKY pernah mendatangi Bank BCA KCP Merr Ir. Sokearno Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun petugas Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya tidak dapat mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS tersebut karena rekening HENDRO IRAWAN THEOPILUS telah ditutup karena tidak terdapat saldo pada rekening tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 tanggal 02 September 2020 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS, Terdakwa menulis sendiri tanggal dan tanda tangan pada cek dengan mengatakan kepada Saksi bahwa pada tanggal tersebut cek tersebut dapat dicairkan sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa

- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi VEKY mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hingga pada saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian berupa uang tersebut kepada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 3. Winda Trimulyati, SE :

Halaman 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI sejak 2004 sampai dengan sekarang, saat ini ditempatkan di bank BNI KCU Sidoarjo sejak 2010, jabatan saat ini penyelia customer service;
- Bahwa Sebagaimana 1 lembar Cek yang ditunjukkan oleh pemeriksa, adalah milik PT Angel Irawan Concrete terdaftar di Bank BNI KCU Sidoarjo;
- Bahwa 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan SKP (Surat keterangan penolakan) yang ditunjukkan oleh pemeriksa sudah pernah dicairkan, dan ditolak oleh pihak Bank BNI KCP Jemursari Surabaya pada tanggal 19 Mei 2020, karena saldo tidak cukup;
- Bahwa cek adalah Perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank menyimpan dana untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang mengunjukkan cek tersebut;
- Bahwa PT Angel Irawan Concrete adalah rekening perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 19 Mei 2020 adalah benar merupakan cek yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah Penerbit cek yang memerintahkan kepada bank untuk membayar sejumlah uang;

Halaman 25 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Bank BNI, nasabah selaku penerbit cek dilarang untuk menerbitkan cek yang tidak didukung dengan dana yang cukup pada rekening;
- Bahwa penerbitan cek yang tidak didukung dengan dana yang cukup pada rekening merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan terhadap penerbit cek tersebut dapat dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan I;
- Bahwa apabila nasabah tetap menerbitkan cek tersebut, maka Bank akan menjatuhkan Sanksi hingga Surat Peringatan III, dan apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh nasabah maka Bank akan menjatuhkan Sanksi berupa Penutupan Rekening;
- Bahwa berkaitan dengan pencairan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO tanggal 19 Mei 2020, Bank BNI telah menerbitkan Surat Keterangan Penolakan sebagaimana telah menjadi barang bukti dalam persidangan dan Bank BNI telah menjatuhkan Sanksi berupa Surat Peringatan I kepada nasabah pemegang Rekening An. ANGEL IRAWAN CONCRETO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 4. Lie Djaya Soetikno :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta saksi bersedia di periksa dan dimintai keterangan di dalam persidangan;

Halaman 26 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja wiraswasta berjualan bakwan secara online sejak Maret 2020 sampai sekarang, sebelumnya bekerja di bidang percetakan di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Veky di Surabaya Hotel Wyndam Surabaya pada bulan Agustus 2019 saat acara undangan GCG Trading, sama-sama sebagai nasabah, kemudian berkenalan dan menjadi kawan, tidak ada hubungan lain apalagi saudara, sedangkan Sdr. HENDRO dikenalkan oleh Sdr. VEKY als TYO di Dunkin Donut Jemur Handayani Surabaya, pada 4 Desember 2019;
- Bahwa Saksi Veky melaporkan Terdakwa kepada kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan dasar laporan cek kosong;
- Bahwa benar laporan tersebut didasarkan atas pada peristiwa yang bermula pada bulan Desember Tahun 2019 yaitu ketika Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi VEKY sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan janji bahwa uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp 600.000.000,-
- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi VEKY mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang dibawah sumpah telah memberikan Pendapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli. Sapta Aprilianto, SH., MH., LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini menjadi dosen di Universitas Airlangga Surabaya dengan status PNS sejak tahun 2006 sehingga sekarang dengan pangkat Asisten Ahli, untuk jabatan saksi adalah Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Airlangga, saksi mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana dan Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan, sedangkan keahlian saksi dalam bidang ilmu hukum yang dimiliki adalah pembuatan Dokumen Hukum;
- Bahwa Cek pada dasarnya sebagai alat bayar. Salah satu fungsi cek adalah sebagai alat bayar. Dalam konteks perkara di atas cek dalam hal ini berfungsi sebagai alat bayar hutang, atau sebagai penghapus piutang terlapor kepada pelapor, Cek diberikan oleh terlapor kepada pelapor dengan tujuan menghapuskan piutang. Dan ketika cek tersebut tidak ada dananya sejak diberikan kepada pelapor, maka secara normatif dari kacamata Pasal 378 KUHP memenuhi unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain agar menghapus piutang”. Dalam hal ini “cek” sebagai objek penggerak untuk menghapus piutang. Atas dasar pemikiran tersebut Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya menyatakan cek kosong, atau cek yang sejak semula diberikan sebagai pembayaran tidak ada dananya, maka dakwaan penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dianggap terbukti;
- Bahwa Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban sebelumnya, bahwa dalam hal ini “cek” sebagai objek penggerak orang lain untuk menghapus piutangnya. Pada saat cek diberikan kepada pelapor oleh terlapor yang diketahuinya tidak ada dananya merupakan pemenuhan unsur tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menghapus piutang sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;
- Bahwa Definisi cek kosong menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam

Halaman 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;

- Bahwa terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan melalui putusan No. 1337K/Kr/1973. Putusan itu menyatakan *"bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP;*

- Bahwa Pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu Putusan No. 1036 K/Pid/1989, yang menyatakan *"bahwa karena telah sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti."*

- Bahwa dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung dengan Nomor 5/Yur/Pid/2018 yang dengan kaidah hukum yang berbunyi: *"Membayar sesuatu dengan cek/ bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membyar, dapat dikualifisir sebagai penipuan*

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (Ade Charge) dan ahli yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Didik Supriyadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi pernah bekerja pada Terdakwa yaitu sebagai tukang antar barang;

Halaman 29 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perkara tindak pidana penipuan berupa cek kosong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan barang yang menurut pengakuannya adalah drop hammer kepada Saksi VEKY;
- Bahwa Saksi lupa dan tidak tahu tempat tujuan pengiriman barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi VEKY terkait pengiriman barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi VEKY terkait pengiriman barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti tertulis penerimaan barang dari Saksi VEKY dan tidak pula memiliki bukti dokumentasi pengiriman barang yang menurut pengakuannya adalah drop hammer ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Ahli Dr. M. Yusron. MZ, SH., MH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat ini Ahli menjadi dosen di Universitas Narotama Surabaya pada Departemen Hukum Pidana dengan jabatan staf pengajar;
- Bahwa unsur dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;

Halaman 30 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pembuat

- Bahwa dengan demikian apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan asas hukum Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Legi Praevia yang berarti tiada perbuatan pidana selain daripada apabila telah terdapat peraturan yang sebelumnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana;
- Bahwa apabila suatu perbuatan telah dianggap merupakan suatu perbuatan pidana berdasarkan beberapa putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya, maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim sehingga hakim dapat menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa dengan berdasarkan kepada yurisprudensi;
- Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1956 persidangan suatu perkara pidana dapat ditunda pemeriksaannya apabila terdapat perkara perdata yang masih berjalan dengan ketentuan yaitu sepanjang perkara perdata tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak milik dengan contoh sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan hutang piutang sebagaimana ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bukanlah merupakan perkara perdata yang dapat menunda pemeriksaan perkara pidana, sehingga pemeriksaan perkara pidana harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa apabila yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai cek kosong maka perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan keperdataan sehingga pemeriksaan perkara pidana harus tetap dilanjutkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Desember Tahun 2019 yaitu ketika Terdakwa dan Saksi VEKY bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan keinginannya kepada Saksi VEKY untuk meminjam uang kepada Saksi VEKY sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal pengadaan alat proyek tiang pancang di PT Waskita;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp 450.000.000 ditambah dengan dengan keuntungan sebesar Rp 150.000 sehingga uang yang akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi VEKY adalah berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi VEKY menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi VEKY secara transfer yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :
 1. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS;

3. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS;

4. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

- Bahwa benar dari 4 cek yang Terdakwa serahkan kepada Saksi VEKY, terdapat 2 (dua) lembar cek yaitu:

1. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

2. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.

Yang tidak dapat Saksi VEKY cairkan;

- Bahwa apabila cek tersebut dicairkan oleh Saksi VEKY sedangkan tidak terdapat cukup dana pada rekening tersebut, maka rekening terdakwa akan ditutup oleh Bank;

- Bahwa terkait hutang Terdakwa kepada Saksi VEKY tersebut, Saksi VEKY mendatangi Terdakwa dirumahnya yaitu pada tanggal 01 April 2020, tanggal 04 Mei 2020, tanggal 19 Mei 2020, dan pada Bulan Agustus 2020;

- Bahwa dengan maksud agar Saksi VEKY percaya, pada tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa lalu menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO dan

Halaman 33 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis tanggal pada cek dengan berpura-pura mengatakan bahwa cek tersebut dapat dicairkan sesuai tanggal yang tertera pada cek;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO kepada Saksi VEKY, Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdapat cukup dana pada rekening tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rekening An. ANGEL IRAWAN CONCRETO adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 Saksi VEKY kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menagih hutangnya;

- Bahwa dengan maksud agar Saksi VEKY percaya, Terdakwa lalu kembali menyerahkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menulis tanggal pada cek dengan berpura-pura mengatakan bahwa cek tersebut dapat dicairkan sesuai tanggal yang tertera pada cek;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi VEKY, Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdapat cukup dana pada rekening tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dalam menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an ANGEL IRAWAN CONCRETO dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN HENDRO IRAWAN THEOPILUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan Terdakwa terganggu, kesal dan emosi kepada Saksi VEKY karena Saksi sering mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menagih hutang;

Halaman 34 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020 ;
- 1 lembar surat keterangan penolakan saldo tidak cukup Cek Bank BNI No. CG385818 An. Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020;
- 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 An Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September 2020;
- 1 lembar surat keterangan Penolakan atas 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 an Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September 2020;
- 2 lembar somasi tanggal 08 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 kepada Sdr. Hendro Irawan Theopilus;
- 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong dengan isi memberikan modal keuangan sebesar Rp 450.000.000;
- 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong terkait pembaharuan perjanjian sebelumnya tanggal 04 Mei 2020;
- 1 lembar surat kuasa khusus dari Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong kepada Sdr. VEKY untuk menjual 1 (satu) unit Drop Hammer tanggal 04 Mei 2020;

Yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa dan Saksi Veky bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi Veky sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal proyek tiang pancang di PT Waskita. Dan untuk meyakinkan Saksi Veky, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam ditambah dengan dengan keuntungan yang seluruhnya berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi VEKY menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi Veky menyanggupi dan melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi VEKY telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :
 - 1) 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an Hendro Irawan Theopilus.
 - 2) 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an Hendro Irawan Theopilus.

Halaman 36 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an Hendro Irawan Theopilus.

4) 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an Hendro Irawan Theopilus.

- Bahwa dari 4 lembar cek Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Veky hanya dapat mencairkan 2 (dua) lembar cek sedangkan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an hendro irawan theopilus dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an Hendro Irawan Theopilus tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa benar hingga cek sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Veky perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto kepada Saksi Veky, Terdakwa mengetahui kalau tidak cukup dana pada rekening tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Veky, Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdapat cukup dana pada rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan Terdakwa terganggu, kesal dan emosi kepada Saksi Veky karena Saksi sering mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menagih hutang ;
- Bahwa berdasarkan cek yang tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo pada rekening Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Veky mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 37 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Pertama melanggar Pasal 378 KUHP** atau dakwaan **Kedua melanggar pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Pertama**, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Halaman 38 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang kami ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Hendro Irawan Theopilus, Ong dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembena, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Add. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud (*oogmerk*) yang terdapat dalam unsur ini mempunyai makna atau pengertian yang paralel dengan istilah dengan tujuan sebagai terjemahan istilah Jerman “*Absicht*” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud lebih terbatas daripada sengaja. Setiap maksud selalu juga berarti sengaja, tetapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud.

Halaman 39 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, 2005, hal.119) ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan pada umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. (Andi Hamzah, hal.25). Sedangkan pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain..." adalah melakukan penambahan kenikmatan untuk diri terdakwa sendiri atau terhadap orang lain. Melawan Hukum diartikan sebagai tiada berhak. Dalam pengertian lebih luas melawan hukum mencakup melawan hukum formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan material dalam fungsi positif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa dan Saksi VEKY bertemu di Cafe Excelso Merr Surabaya dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi VEKY sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan maksud bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai modal proyek tiang pancang di PT

Halaman 40 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskita. Dan untuk meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi VEKY bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam ditambah dengan dengan keuntungan yang seluruhnya berjumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Saksi VEKY menyerahkan uang kepada Terdakwa dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi VEKY menyanggupi dan melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020 dimana masing – masing transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya Saksi VEKY telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan untuk kembali meyakinkan Saksi VEKY, Terdakwa lalu memberikan 4 lembar cek Bank BCA kepada Saksi VEKY dengan Rekening Giro 6155557889 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS antara lain :

1. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135281 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
2. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135282 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
3. 1 lembar cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS.
4. 1 lembar cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020 an HENDRO IRAWAN THEOPILUS ;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) lembar cek Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Veky ternyata, terdapat 2 (dua) lembar cek yang tidak dapat dicairkan yaitu cek Bank BCA No. EE135283 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2020 dan cek Bank BCA No. EE1352841 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2020, yang mana sampai dengan cek tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Veky perihal ketersediaan dana pada rekening Bank milik Terdakwa

Halaman 41 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Veky mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 An. Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Veky, Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui kalau direkening tidak terdapat cukup dana dan juga Terdakwa mengakui kesalahannya dalam menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 An Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa merasa terganggu, kesal serta emosi kepada Saksi Veky karena Saksi Veky sering mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terbukti menurut hukum ;

Add. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila cek-cek dicairkan oleh Saksi Veky akan tetapi dalam rekening tidak terdapat cukup dana untuk dicairkan, maka rekening Terdakwa akan ditutup oleh Bank, sedangkan terkait hutang Terdakwa kepada Saksi Veky tersebut, Saksi Veky mendatangi Terdakwa dirumahnya yaitu pada tanggal 01 April 2020, tanggal 04 Mei 2020, tanggal 19 Mei 2020, dan pada Bulan Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menyerahkan 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto dan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 An Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menulis tanggal pada cek agar saksi veky percaya, dengan berpura-pura Terdakwa mengatakan kepada saksi Veky kalau cek tersebut dapat dicairkan sesuai tanggal yang tertera pada cek, akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau dalam rekening tidak terdapat cukup dana untuk mencairkan cek-cek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Winda Trimulyati, SE selaku penyelia Customer Service Bank BNI Kantor Cabang Utama Sidoarjo bahwa rekening 4005758890 adalah milik PT Angel Irawan Concreto yang terdaftar di Bank BNI KCU Sidoarjo yang mana berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Halaman 43 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CG385818 sudah pernah dicairkan sehingga ditolak oleh pihak Bank BNI KCP Jemursari Surabaya pada tanggal 19 Mei 2020 karena tidak terdapat cukup dana/uang pada rekening an Angel Irawan Concreto. Selanjutnya, Saksi Veky yang menyadari tidak terdapat dana pada rekening Terdakwa lalu kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta kejelasan tentang tidak tersedianya dana pada rekening an Angel Irawan Concreto tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2020, Saksi Veky mendatangi Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya untuk mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 AN Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun petugas Bank BCA KCP Merr Ir. Soekarno Surabaya tidak dapat mencairkan 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 An Hendro Irawan Theopilus tersebut karena rekening Hendro Irawan Theopilus telah ditutup karena tidak terdapat saldo pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi Veky kalau cek tersebut dapat dicairkan sesuai tanggal cek adalah karena Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi Veky karena Saksi sering mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka unsur dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai waktu terjadinya tindak pidana (Tempus Delicti), tidak menguraikan secara cermat

Halaman 44 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas mengenai tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) dan Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, oleh karena eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut, dimana materinya telah dinyatakan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidananya dan telah dapat dibuktikan karenanya tersebut ditolak, maka terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Halaman 45 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Halaman 46 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Terdakwa Hendro Irawan Theopilus, Ong** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar cek Bank BNI No. CG385818 sebesar Rp. 90.000.000,-
(Sembilan puluh juta rupiah) an Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020
;
- 1 lembar surat keterangan penolakan saldo tidak cukup Cek Bank
BNI No. CG385818 An. Angel Irawan Concreto tanggal 19 Mei 2020;
- 1 lembar cek Bank BCA No. EE135294 an Hendro Irawan Theopilus
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September
2020;
- 1 lembar surat keterangan Penolakan atas 1 lembar cek Bank BCA
No. EE135294 AN Hendro Irawan Theopilus sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 September 2020;
- 2 lembar somasi tanggal 08 September 2020 dan tanggal 22
September 2020 kepada Sdr. Hendro Irawan Theopilus;
- 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr.
Hendro Irawan Theopilus Ong dengan isi memberikan modal keuangan
sebesar Rp 450.000.000;
- 1 lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Veky dan Sdr.
Hendro Irawan Theopilus Ong terkait pembaharuan perjanjian sebelumnya
tanggal 04 Mei 2020;
- 1 lembar surat kuasa khusus dari Sdr. Hendro Irawan Theopilus Ong
kepada Sdr. VEKY untuk menjual 1 (satu) unit Drop Hammer tanggal 04 Mei
2020 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 48 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022**, oleh **A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Yuliana, S.H., M.H